



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG

Jl. Jenderal A Yani No. 8 Tangerang
Telp. (021)-5523118, 55771646, 5534855, 553011, 55770481, 5534906
Fax. (021)-5523118

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,
nomor . Kd.28.05/04/PP.004/III.A/2013 t tanggal 23 Januari 2013 diberikan kepada

Nama : RA DIAN INSANT
Alamat : Jl.KH. Manjur RT05/03
Kelurahan : poris plawad Indah
Kecamatan : Cipondoh
Kab./Kota : Kota Tangerang
Provinsi : Banten
Penyelenggara : Yayasan Dian Insani Centre
Berdiri sejak : 15 November 2011

Dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	6	7	1	0	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, 23 Januari 2013



Dis: H.ZAFAR ARIFIN, MM
N.P. 195911111987031001



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/II.I.A /2013**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL DIAN INSANI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal **DIAN INSANI** Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 20/RA/PIP/XI/2012 tanggal 1 Nopember 2012 tentang Permohonan Izin Pendirian **RA DIAN INSANI**
2. Surat Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kec. Cipondoh Kota Tangerang, nomor: Kd.08.05/POKJAWAS/306/I/2013 tanggal 02 Januari 2013
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Manengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian **RA DIAN INSANI** Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada **RA DIAN INSANI** yang beralamat di Jl. KH. Manshur RT. 05/03 Poris Indah Kec.Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, sejak tanggal 23 Januari 2013 seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfal;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada **RA DIAN INSANI** Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 23 Januari 2013



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten